

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Anak

Ada banyak definisi frasa *anak*, yang memuat peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti:

- 1) Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

- 2) Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 1 ayat 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak dideskripsikan sebagai individu yang berusia 12 tahun. yang diduga melakukan tindak pidana tetapi belum mencapai usia 18 tahun.

- 3) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang ini memaparkan bahwasanya :

“Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. sehingga anak yang belum dilahirkan serta masih di dalam kandungan ibu menurut Undang - Undang ini sudah mendapatkan perlindungan hukum.”

- 4) Dalam UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 77 ayat (1):

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM.”

- Pasal 81 ayat (2):

“SIM diberikan kepada pemohon yang telah berusia 17 tahun.”

Menurut Kartini Kartono, anak adalah individu yang masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga belum memiliki kematangan dalam berpikir dan bertindak seperti orang dewasa.¹⁸ Sedangkan, Maidin Gultom menegaskan bahwa, anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki potensi sebagai penerus cita-cita bangsa dan oleh karena itu memerlukan perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan orang tua.¹⁹ Di samping itu, menurut Soedjono Dirdjosisworo, anak adalah seseorang yang belum dewasa dan belum mampu secara penuh mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga dalam sistem hukum pidana harus diperlakukan secara khusus.²⁰

Berdasarkan pengertian dalam ensiklopedia dan kamus hukum, anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia dewasa dan belum memiliki kecakapan hukum secara penuh. Oleh karena itu, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan serta perlakuan khusus, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban hukum.

Dalam penelitian ini, anak dimaknai sebagai setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

¹⁸ Talango, S. R. (2020). Konsep perkembangan anak usia dini. *Early Childhood Islamic Education Journal*, Vol. 1, No. (01), Hlm. 93-107.

¹⁹ Juita, S. (2018). Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. (1), Hlm 355-362.

²⁰ Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No.1, Hlm 12-14.

Sistem Peradilan Pidana Anak, tanpa membedakan apakah anak tersebut telah memiliki atau belum memiliki Surat Izin Mengemudi. Kepemilikan SIM dalam penelitian ini diposisikan sebagai unsur kepatuhan terhadap ketentuan lalu lintas, bukan sebagai penentu status anak.

Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, anak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelaku pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai individu yang berada dalam proses pembentukan karakter dan kesadaran hukum, sehingga perilakunya sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, seperti lingkungan keluarga, pergaulan, pendidikan, serta kurangnya pemahaman terhadap aturan lalu lintas.

B. Tinjauan tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas dan Pelanggaran

Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 memaparkan bahwasanya “lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan serta orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan ialah area yang dirancang guna membiarkan kendaraan, orang, dan/atau barang bergerak melalui jalan serta fasilitas pendukung.”

Lalu lintas ialah cara yang sangat penting guna menghubungkan sejumlah lokasi serta bahkan kota-kota besar. Salah satu aspek kinerja serta manajemen kota ialah kelancaran lalu lintas. Di lain sisi, kelancaran lalu lintas memengaruhi pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan, serta teknologi

kota.²¹ Pengembangan lalu lintas dilakukan dengan menggabungkan serta mendominasi bagian-bagiannya, seperti jaringan transportasi jalan kendaraan, pengendalian, peraturan, serta teknik.

Tujuan dari lalu lintas ialah guna membuat sistem yang utuh, efektif, serta efisien. Jangkauan serta pelayanan publik bisa ditingkatkan saat dilakukan pengaturan serta perluasan terhadap lalu lintas serta angkutan jalan secara berkala. Kepentingan publik serta kemampuan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, koordinasi antara pemerintah pusat serta daerah, organisasi sektoral serta terkait, serta keselamatan serta ketertiban umum ialah sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan saat melakukan pengelolaan terhadap lalu lintas serta angkutan jarak jauh.²²

Lalu lintas serta angkutan jalan harus dikelola dengan mengacu terhadap kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, otonomi daerah, serta tanggung jawab administrasi negara akibat perkembangan lingkungan strategis nasional serta global.²³ Mengenai dengan hal itu, empat aspek utama yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen lalu lintas adalah:

- 1) *“Terbebasnya semua orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan dan/atau rasa takut yang tidak sah saat berkendara disebut sebagai keselamatan lalu lintas serta angkutan jalan.*
- 2) *Perlindungan semua individu dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan dikenal dengan keselamatan lalu lintas serta*

²¹ Harahap, E., Harahap, A., Suryadi, A., Darmawan, D., & Ceha, R. (2018). LINTAS: Sistem simulasi lalu lintas menggunakan SimEvents MATLAB. *Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer* (ISSN: 2339-188X), Vol. 10, No. (1), Hlm. 8-16.

²² Warpani, S. P. (2002). *Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan*. Vol. 3, No. (4), Hlm. 22.

²³ Rakhmani, F. (2019). *Tanggung Jawab Pemerintah Akibat Kerusakan Jalan terhadap Kecelakaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 238 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, Vol. 4 No. (4), Hlm. 20.

angkutan jalan.

- 3) *Tertib lalu lintas yang menghormati hak serta tanggung jawab tiap-tiap pengguna jalan disebut sebagai ketertiban lalu lintas serta angkutan jalan.*

Adapun pelanggaran lalu lintas dapat dimaknai sebagai bentuk penyimpangan terhadap ketentuan hukum lalu lintas yang berlaku, baik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan maupun yang timbul akibat kelalaian.²⁴ Pada dasarnya, setiap pelanggaran hukum menimbulkan implikasi berupa penerapan sanksi dan penegakan hukum.²⁵ Meskipun demikian, dalam praktik berlalu lintas, pelanggaran tidak selalu didasarkan pada niat untuk melanggar hukum, melainkan kerap dipengaruhi oleh faktor kelalaian, kurangnya kesadaran hukum, maupun kondisi situasional di jalan raya. Baik pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan bermotor atau umum yang menyeleweng dari peraturan lalu lintas yang berlaku bisa dikenakan pelanggaran lalu lintas.

Sesuai dengan lampiran Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas serta ini menjelaskan bahwa ;

“ Pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.”

Berdasarkan penjelasan lampiran yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa

²⁴ Marala, A. Z. (2015). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya. *Lex Crimen*, Vol. 4, No. (5) Hlm. 4.

²⁵ *Ibid.*

adanya penerapan sanksi pidana secara tegas dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran lalu lintas yang bersifat ringan dikenakan sanksi berupa denda atau pidana kurungan dengan kadar yang relatif ringan, sedangkan pelanggaran berat yang mengandung unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat.

2. Aturan Dalam Lalu Lintas

Surat izin mengemudi, kartu tanda penduduk, serta minimal 17 tahun harus dimiliki oleh orang yang mengendarai sepeda motor. Jika batasan usia guna pengemudi kendaraan tidak terpenuhi, sepeda motor tidak diperkenankan guna dikendarai oleh individu. Selanjutnya, pasal 77 ayat (1) Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas serta Angkutan Jalan memaparkan bahwasanya SIM yang selaras dengan jenis kendaraan yang mereka gunakan wajib dimiliki oleh tiap-tiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan. Surat izin mengemudi ialah dokumen yang memperlihatkan bahwasanya pengendara memiliki izin guna mengemudi jenis kendaraan tertentu.

Pasal 80 Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas serta Angkutan Jalan memaparkan bahwasanya Surat Izin Mengemudi guna Kendaraan Bermotor perseorangan selaras dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a memiliki sejumlah klasifikasi berikut:

- a. *“Pengendara mobil penumpang serta barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram wajib memiliki Surat Izin Mengemudi A;*
- b. *Mobil penumpang serta kendaraan barang pribadi dengan berat lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kg bisa dikemudikan dengan SIM Golongan B I.*
- c. *Mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor yang menarik gandengan atau trailer tunggal dengan berat yang diizinkan lebih dari 1.000 (seribu) kg wajib memiliki SIM Golongan B II.*
- d. *Pengendara sepeda motor wajib memiliki SIM Golongan C.*
- e. *Penyandang disabilitas wajib memiliki SIM Golongan D guna mengemudikan kendaraan.”*

Ketentuan mengenai Surat Izin Mengemudi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 menetapkan bahwa setiap individu berhak memperoleh Surat Izin Mengemudi sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut mencakup batas usia minimum, kelengkapan administrasi, kondisi kesehatan, serta keberhasilan dalam mengikuti dan lulus tahapan ujian. Lebih lanjut, ketentuan mengenai usia menegaskan bahwa pemohon harus telah mencapai usia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun untuk dapat mengajukan permohonan dan memperoleh Surat Izin Mengemudi golongan A, golongan C, maupun golongan D.

3. Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas

Peraturan Perundang - undangan mengatur mengenai sanksi serta hukuman pidana, karena hal ini sangat penting. Peraturan ini menjelaskan perbuatan apa saja yang dilarang, dibatasi, ataupun diwajibkan, serta konsekuensi pidana yang akan dikenakan terhadap pihak yang melanggarnya. Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas serta Angkutan

Jalan juga memuat sejumlah pasal yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan pidana, sebagai berikut:

Pasal 281:

“Tiap-tiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Berdasarkan Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 mengatur sanksi bagi setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1). Ketentuan ini menegaskan bahwa kepemilikan SIM merupakan bukti legalitas dan kompetensi pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Tidak memiliki SIM dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelakunya dapat dijatuhi pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda maksimal Rp1.000.000,00.

Dari perspektif hukum, pasal ini memiliki beberapa implikasi penting: pertama, pasal ini menjamin keselamatan pengguna jalan dengan memastikan hanya pengemudi yang terlatih dan kompeten yang diperbolehkan mengemudi. Kedua, sanksi yang ditetapkan bersifat preventif dan korektif, karena tujuan utamanya adalah mendorong masyarakat mematuhi ketentuan administratif untuk mengemudi secara sah. Ketiga, pasal ini memberikan dasar hukum bagi aparat kepolisian dalam menegakkan aturan lalu lintas, sehingga kepatuhan terhadap UU LLAJ dapat ditegakkan secara konsisten.

Secara normatif, Pasal 281 menekankan pentingnya SIM sebagai prasyarat legalitas mengemudi dan menempatkan pelanggaran ini dalam kategori pelanggaran ringan sampai sedang, karena sanksi kurungan dan denda relatif rendah, namun tetap memiliki fungsi perlindungan keselamatan publik.

Pasal 285 :

“ (1). Tiap-tiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, serta kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) serta ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2). Tiap-tiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidanakurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Pasal 285 UU No. 22 Tahun 2009 mengatur kewajiban pengemudi kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Ketentuan ini dibagi menjadi dua ayat: ayat (1) mengatur sepeda motor, sedangkan ayat (2) mengatur kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Bagi sepeda motor, persyaratan teknis meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, serta kedalaman alur ban. Untuk kendaraan

roda empat atau lebih, persyaratan teknis lebih kompleks, mencakup semua peralatan keselamatan yang memengaruhi laik jalan kendaraan.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai pidana kurungan maksimal 1–2 bulan atau denda Rp250.000–Rp500.000, tergantung jenis kendaraan. Sanksi ini bersifat preventif dan korektif, bertujuan mendorong pemilik atau pengemudi kendaraan untuk menjaga kondisi teknis kendaraan agar tetap aman digunakan di jalan. Dengan demikian, Pasal 285 menekankan bahwa kelaikan kendaraan merupakan bagian integral dari keselamatan lalu lintas, karena kendaraan yang tidak laik dapat meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengemudi sendiri maupun pengguna jalan lain.

Normatifnya, pasal ini menempatkan pelanggaran teknis kendaraan dalam kategori pelanggaran ringan hingga sedang, karena meskipun ancamannya relatif ringan, konsekuensinya signifikan terhadap keselamatan publik. Penegakan pasal ini menjadi dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk melakukan pemeriksaan kendaraan serta memastikan setiap kendaraan memenuhi standar laik jalan sebelum dioperasikan di jalan raya.

Pasal 291:

“(1)Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2)Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Sesuai dengan pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009 menekankan kewajiban hukum pengendara sepeda motor dan tanggung jawab terhadap penumpang dalam penggunaan helm standar nasional Indonesia (SNI). Secara hukum, pasal ini bersifat preventif dan represif, karena memberikan sanksi pidana kurungan atau denda sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran keselamatan berkendara. Dari sisi perlindungan, ketentuan ini berfokus pada keselamatan pengendara dan penumpang, mengingat helm SNI secara signifikan dapat mengurangi risiko cedera kepala saat kecelakaan.

Berdasarkan ayat (2) menunjukkan adanya prinsip tanggung jawab eksternal, di mana pengendara tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri tetapi juga atas keselamatan penumpang. Hal ini memperkuat konsep kepatuhan hukum kolektif dalam berlalu lintas, karena keselamatan publik tidak hanya bergantung pada tindakan individu, tetapi juga pada pengawasan dan kepatuhan pengendara terhadap penumpang. Dalam praktiknya, efektivitas pasal ini bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan kesadaran masyarakat; tanpa pengawasan atau sosialisasi yang memadai, sanksi yang ada dapat menjadi kurang efektif dalam menekan angka pelanggaran.

Pasal 297 :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Berdasarkan pasal 297 UU No. 22 Tahun 2009 melarang setiap orang melakukan balapan kendaraan bermotor di jalan umum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai pidana kurungan maksimal satu tahun atau denda hingga tiga juta rupiah. Pasal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pengendara dan pengguna jalan lain, karena balapan di jalan menimbulkan risiko kecelakaan yang tinggi. Sanksi yang diberikan bersifat preventif dan represif, artinya selain menghukum pelaku, juga berfungsi sebagai peringatan agar masyarakat tidak melakukan balapan. Efektivitas pasal ini sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, termasuk pengawasan polisi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya balapan di jalan.

Sehingga dalam hal ini pasal-pasal di atas, dapat di lihat bahwa UU No. 22 Tahun 2009 memberikan tingkatan sanksi pidana sesuai tingkat risiko dan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pelanggaran, mulai dari pidana ringan, sedang, berat hingga pidana lebih berat, serta mengatur tanggung jawab individu untuk menjaga keselamatan diri sendiri, maupun orang lain

4. Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan dasar hukum utama dalam penyelesaian

perkara anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas. UU SPPA menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki karakteristik khusus, sehingga proses penyelesaiannya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dan harus mengedepankan prinsip perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak.

UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, mengingat pelanggaran tersebut pada umumnya bersifat ringan hingga sedang dan lebih tepat diselesaikan melalui pendekatan pembinaan.

Salah satu instrumen penting dalam UU SPPA adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, sepanjang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas oleh anak, ketentuan ini memberikan ruang bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara tanpa membawa anak ke proses peradilan formal.

Penyelesaian pelanggaran lalu lintas oleh anak menurut UU SPPA tidak semata-mata berorientasi pada penjatuhan sanksi, melainkan diarahkan pada pembinaan dan edukasi hukum. Bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan antara lain berupa peringatan, pembinaan bersama orang tua atau wali, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan keselamatan berlalu lintas, serta bentuk kesepakatan lain yang disepakati dalam proses diversifikasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran hukum kepada anak sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran berulang.

Adapun penyelesaian pelanggaran lalu lintas, antara lain:²⁶

1. Proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas oleh anak dimulai ketika terjadi pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh seorang pengendara yang kemudian diketahui berusia di bawah 18 tahun. Pada tahap ini, pelanggaran tersebut secara normatif merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur jenis perbuatan yang dilarang beserta sanksinya, tanpa membedakan usia pelaku.
2. Aparat kepolisian melakukan penindakan awal berupa penghentian kendaraan, pemeriksaan kelengkapan kendaraan, serta identitas pengendara. Melalui pemeriksaan identitas tersebut, polisi memastikan usia pelaku. Apabila pelaku terbukti merupakan anak,

²⁶ Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, Vol. 2 No. (2), 121-131.

maka sejak saat itu proses penanganan tidak lagi dapat disamakan dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh orang dewasa.

3. Setelah status pelaku sebagai anak dipastikan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukan sebagai dasar hukum utama dalam penyelesaian perkara. Pemberlakuan UU SPPA ini menggeser pendekatan penanganan dari semata-mata penegakan hukum represif menjadi pendekatan yang mengutamakan perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

4. Tahap penyidikan, aparat kepolisian wajib mengupayakan diversifikasi sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. Upaya diversifikasi dilakukan dengan melibatkan anak dan orang tua atau wali untuk mencari penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, diversifikasi diarahkan pada penyelesaian yang bersifat pembinaan dan edukatif, mengingat pelanggaran tersebut pada umumnya tidak menimbulkan akibat yang serius.

5. Apabila dalam proses diversifikasi tercapai kesepakatan, maka penyelesaian perkara dilakukan melalui langkah-langkah pembinaan, seperti pemberian peringatan, pemanggilan orang tua, serta pemberian edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas kepada anak. Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, perkara dinyatakan selesai

dan tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan.

6. Dalam hal upaya diversi tidak mencapai kesepakatan atau pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak menimbulkan akibat yang berat, maka perkara dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan anak. Pada tahap ini, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap digunakan sebagai hukum acara pidana umum, namun penerapannya harus disesuaikan dengan ketentuan khusus dalam UU SPPA.

7. Apabila pengadilan menjatuhkan putusan, maka sanksi terhadap anak harus mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, serta tujuan pembinaan, sehingga pemidanaan ditempatkan sebagai upaya terakhir. Dalam hal ini, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap menjadi dasar umum pertanggungjawaban pidana, namun penerapannya dibatasi oleh prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Dengan demikian, langkah penyelesaian pelanggaran lalu lintas oleh anak merupakan suatu proses berjenjang yang dimulai dari penindakan berdasarkan UU LLAJ dilanjutkan dengan penerapan mekanisme khusus berdasarkan UU SPPA, dan hanya dalam kondisi tertentu berujung pada proses peradilan. Rangkaian langkah ini menjadi dasar normatif dalam

menilai praktik penyelesaian pelanggaran lalu lintas oleh anak yang dilakukan oleh kepolisian dalam penelitian ini.

C. Tinjauan Mengenai Kendaraan Sepeda Motor

1. Pengertian Kendaraan Bermotor

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) yang dimaksud sebagai kendaraan bermotor ialah segala jenis kendaraan atau armada transportasi yang memerlukan mesin agar dapat dioperasikan. Ditinjau dari Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan, bahwa "*Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan bukan kendaraan bermotor; kendaraan bermotor*".

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dimaknai bahwasanya apa yang kita kenal sebagai kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang mana dapat bergerak sebab terdapat mesin yang beroperasi di dalamnya, yang artinya termasuk sepeda motor, truk dan juga mobil, serta pengoperasiannya digunakan di jalan raya umum. Berdasarkan temuan dari peneliti, hal terkait termasuk kelompok kendaraan transportasi darat yang di dalamnya dilengkapi dengan serangkaian sistem yang ada pada lokasi tertentu pada badan kendaraan, yang guna mengoperasikannya, memerlukan bahan bakar yang sesuai.²⁷ Bertujuan supaya individu dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih cepat dan efisien dengan bantuan kendaraan bermotor.

²⁷ Karim, H. A., Lis Lesmini, S. H., Sunarta, D. A., Sh, M. E., Suparman, A., Si, S., ... & Bus, M.

2. Sepeda Motor

Pasal 1 ayat 20 Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 memaparkan bahwasanya

“Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah atau sebagai kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa sespan dikenal dengan sepeda motor.”

Sepeda motor banyak di gunakan khususnya di Indonesia. Sepeda motor ini banyak digunakan guna sejumlah kebutuhan sehari-hari masyarakat. Mesin sepeda motor yang bisa beroperasi dengan bahan bakar selain bahan bakar.

Sepeda motor di bedakan menjadi 3 jenis mesin yang di gunakan yaitu mesin 2 TAK, 4 TAK serta battere. Langkah atau STROKE dalam bahasa Inggris ialah singkatan dari TAK. mengenai dengan hal itu, 2-tak memperlihatkan mesin 2-tak, di lain sisi 4-tak memperlihatkan mesin 4-tak. Berdasarkan langkah-langkah ini, bisa dikatakan bahwasanya langkah ialah sebuah proses.

D. Tinjauan Upaya Penanggulangan Pelanggaran

1. Definisi Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi tingkat kesalahannya relatif ringan dibandingkan kejahatan.²⁸ Pelanggaran tidak termasuk kategori kejahatan, meskipun tetap

(2023). Manajemen transportasi. Cendikia Mulia Mandiri. Vol. 1 No. (1), 23-26.

²⁸ Arfa'am Andesa, L. (2025). Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran. JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic, Vol. 1 No. (01), Hlm. 17-22.

menimbulkan konsekuensi hukum, dan biasanya berkaitan dengan tindakan yang mengganggu ketertiban sosial atau administratif.²⁹

Menurut Moeljatno menjelaskan bahwa pelanggaran sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana, tetapi memiliki tingkat keseriusan yang lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.³⁰ Menurutnya, perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan terletak pada sifat perbuatannya, di mana pelanggaran tidak selalu menimbulkan akibat yang berat atau merugikan secara langsung, tetapi tetap mengganggu ketertiban hukum sehingga perlu dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum dan pencegahan.³¹

Sementara itu, R. Soesilo menjelaskan bahwa pelanggaran merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat ringan dan umumnya diatur dalam ketentuan hukum tertentu dengan ancaman pidana yang relatif ringan, seperti denda atau kurungan singkat.³² Pelanggaran lebih menitikberatkan pada unsur ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh negara, tanpa harus disertai niat jahat yang serius sebagaimana terdapat dalam kejahatan, namun tetap memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya.³³

Pelanggaran menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai setiap perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum, peraturan, atau

²⁹ ibid

³⁰ Pratama, R. Y. (2025). Analisis Yuridis Perbedaan Delik Kejahatan Dan Delik Pelanggaran Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Sumber Hukum*, Vol. 3 No. (1), Hlm. 9-22.

³¹ Hamsir, H. (2020). Fenomena Pemahaman dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan dan Pelanggaran dalam Perkembangan Hukum. *Al-Risalah*, Vol. 19 No. (2), Hlm. 167-178.

³² Ekaputra, M., & Kahir, A. (2010). Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru. *USUpres*. Hlm. 23.

³³ Ibid.

kewajiban hukum yang telah ditetapkan. Pelanggaran mencerminkan bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi, baik pidana, administratif, maupun sanksi hukum lainnya. Meskipun tidak selalu dikategorikan sebagai kejahatan berat, pelanggaran tetap dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebaliknya, kejahatan (delik) menurut Moeljatno merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tingkat kesalahan lebih berat dan diancam dengan pidana serius, seperti penjara atau denda besar.³⁴ Kejahatan menimbulkan kerugian nyata bagi individu atau masyarakat, sehingga penegakan hukumnya bersifat represif untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat.³⁵

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara pelanggaran dan kejahatan terletak pada tingkat kesalahan, jenis sanksi, dan tujuan penegakan hukum, di mana pelanggaran menekankan aspek korektif dan preventif, sedangkan kejahatan menekankan aspek represif dan protektif.

Tabel 3 Perbandingan Pelanggaran & Kejahatan

Perbedaan	Pelanggaran	Kejahatan
Definisi	Pelanggaran merupakan Perbuatan melawan	Kejahatan merupakan Perbuatan melawan

³⁴ Meilinda, R. P., Fardiansyah, A. I., & Tamza, F. B. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Percobaan Pembunuhan Berencana Dalam Konteks Keluarga. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4No. (5), Hlm. 3122-3132.

³⁵ Ibid.

	hukum dengan tingkat kesalahan ringan, sedang, berat tidak termasuk kejahatan, namun tetap menimbulkan konsekuensi hukum.	hukum dengan tingkat kesalahan berat yang diancam pidana serius, menimbulkan kerugian nyata bagi individu atau masyarakat.
Sanksi	Sanksi Pidana ringan (denda, kurungan singkat) atau sanksi administratif.	Sanksi pidana berat (penjara, denda besar, atau hukuman lain sesuai undang-undang).
Tujuan	Bertujuan Korektif dan preventif, menjaga ketertiban umum dan kepatuhan hukum.	Bertujuan untuk Represif, melindungi masyarakat dari kerugian serius.

Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan terletak pada tingkat kesalahan, sanksi, dan tujuan penegakan hukum yang diterapkan. Pelanggaran merupakan perbuatan melawan hukum dengan tingkat kesalahan ringan hingga sedang yang tidak termasuk kejahatan, tetapi tetap menimbulkan konsekuensi hukum, seperti tidak memakai helm SNI, melanggar marka jalan, tidak membawa STNK, atau mengendarai kendaraan tanpa plat nomor, yang dapat dikenai sanksi pidana ringan berupa denda atau kurungan singkat serta sanksi

administratif.³⁶ Tujuan penegakan hukum terhadap pelanggaran bersifat korektif dan preventif, dengan fokus pada pembinaan, edukasi, dan peningkatan kesadaran anak untuk mematuhi aturan demi keselamatan diri dan orang lain.³⁷ Sebaliknya, kejahatan merupakan perbuatan melawan hukum dengan tingkat kesalahan berat yang menimbulkan kerugian nyata bagi individu atau masyarakat, seperti tabrak lari yang menyebabkan luka serius atau meninggalnya korban, sehingga sanksinya lebih berat, berupa pidana penjara, denda besar, atau hukuman lain sesuai undang-undang, dengan tujuan represif untuk melindungi masyarakat dan memberikan efek jera.³⁸ Dalam konteks anak, sebagian besar pelanggaran lalu lintas dikategorikan sebagai pelanggaran ringan atau sedang, sehingga penegakan hukum menekankan diversifikasi dan pembinaan; tetapi apabila tindakan anak mengakibatkan kecelakaan berat atau korban jiwa, pendekatannya masuk pada ranah kejahatan dengan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.³⁹

2. Upaya penanggulangan pelanggaran

Penanggulangan pelanggaran lalu lintas merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran berulang, memperbaiki perilaku pelanggar, serta menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Anak sebagai kelompok rentan

³⁶ Ridayati, R. (2016). Uji Beda Pelanggaran Traffic Light Berdasarkan Jenis Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Teknologi*, Vol. 9 No. (2), Hlm. 156-164.

³⁷ Ibid.

³⁸ Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. (1) Hlm 12.

³⁹ Munandar, D., & Hizbullah, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Lalai Mengemudi Kendaraan Bermotor Berakibat Korban Kecelakaan Di Lalu Lintas. *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 1 No. (01), Hlm. 75-89.

memerlukan pendekatan khusus yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif, karena tingkat kedewasaan hukum mereka belum sepenuhnya matang, sehingga fokus penegakan hukum lebih diarahkan pada pembinaan dan penguatan kesadaran hukum.

- a) Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan dan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada anak dan masyarakat. Materi edukasi mencakup kewajiban penggunaan perlengkapan keselamatan, kepatuhan terhadap rambu dan marka jalan, ketentuan usia serta persyaratan mengemudi, serta pemahaman mengenai risiko dan konsekuensi pelanggaran. Strategi preventif juga dilaksanakan melalui kampanye publik, media massa, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan serta organisasi kemasyarakatan, untuk meningkatkan pemahaman anak terhadap norma hukum dan keselamatan berlalu lintas.⁴⁰
- b) Upaya represif, dalam konteks pelanggaran hukum merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, dengan tujuan menindak pelaku serta memulihkan ketertiban hukum yang telah terganggu. Upaya ini diwujudkan melalui penerapan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik berupa sanksi administratif, pidana, maupun tindakan lain yang bersifat memaksa oleh aparat penegak hukum. Secara

⁴⁰ Romadhon, A. J. L. (2020). Upaya represif dan preventif dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan pengangkut supporter PSIM. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1 No. (3), Hlm 127-135.

konseptual, upaya represif berfungsi sebagai sarana penjeratan (*deterrent effect*) agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum. Dengan demikian, penindakan represif tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada penegakan norma hukum guna menjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁴¹

- c) Upaya korektif diarahkan kepada anak yang telah melakukan pelanggaran, dengan pendekatan pembinaan dan diversifikasi. Mekanisme ini meliputi konseling, teguran, dan pengalihan proses pidana ke jalur pembinaan, yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak, menanamkan tanggung jawab sosial, serta membentuk sikap patuh terhadap peraturan lalu lintas. Pendekatan korektif ini penting untuk menanamkan pemahaman hukum secara praktis, sehingga anak dapat menginternalisasi konsekuensi dari perbuatan mereka.⁴²

Selain itu, penindakan hukum tetap menjadi bagian dari upaya penanggulangan, terutama bagi pelanggaran yang nyata dan jelas melanggar aturan lalu lintas. Aparat kepolisian melaksanakan penindakan secara prosedural melalui tilang manual, sebagai bentuk

⁴¹ Ibid.

⁴² Suhada, W., Apriani, T., Kurniasih, N., & Nugraha, M. S. A. (2024). Pengaruh Penerapan Disiplin Preventif Dan Disiplin Korektif Terhadap Prestasi Kerja Karyawan. Eks-Accuracy: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol 3 No (1), Hlm 1-9.

pengendalian dan penegakan disiplin berlalu lintas, sekaligus memberikan efek jera terhadap pelanggaran.

D. Tinjauan tentang Kepolisian

1. Definisi Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo, kepolisian diposisikan sebagai instrumen negara yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi pengayoman serta perlindungan terhadap warga negara.⁴³ Lebih lanjut, dengan mengutip pandangan Bitner, Satjipto Raharjo menegaskan bahwa tujuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah menciptakan ketertiban, termasuk melalui upaya penanggulangan kejahatan, sehingga dalam praktiknya kepolisian memegang peranan strategis dalam menentukan secara nyata dan operasional bentuk-bentuk penegakan ketertiban yang diwujudkan di tengah masyarakat.⁴⁴

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Rumusan yuridis tersebut menunjukkan bahwa kepolisian memiliki

⁴³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 111.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 117

kewenangan yang bersumber langsung dari undang-undang, sehingga setiap tindakan kepolisian harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dalam konteks negara hukum, keberadaan kepolisian menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

Sementara itu, secara ensiklopedis, kepolisian diartikan sebagai lembaga publik yang dibentuk oleh negara untuk mengawasi kepatuhan terhadap hukum dan norma sosial, serta untuk mencegah dan menanggulangi gangguan terhadap ketertiban umum. Ensiklopedia hukum menempatkan kepolisian sebagai institusi yang menjalankan fungsi pengawasan sosial (*social control*) melalui mekanisme penegakan hukum yang sah. Pengertian ini menegaskan bahwa kepolisian merupakan bagian integral dari sistem sosial dan hukum, yang keberadaannya tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga pada penciptaan rasa aman dan tertib sebagai prasyarat utama bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat yang adil dan beradab.

2. Pengertian Kepolisian dalam Bidang Lalu Lintas melalui Satuan Laku Lintas

Berdasarkan konsepsi kepolisian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, ketentuan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta pengertian ensiklopedis, dapat dipahami bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan fungsi tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan dilaksanakan melalui pembagian tugas dan

kewenangan ke dalam fungsi-fungsi teknis tertentu sesuai dengan karakteristik objek pengaturannya. Pembagian fungsi ini dimaksudkan untuk menjamin efektivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas kepolisian dalam rangka mewujudkan ketertiban hukum dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan unsur pelaksana fungsi kepolisian di bidang lalu lintas pada tingkat kewilayahan yang bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Satlantas tidak hanya berorientasi pada tindakan represif berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, tetapi juga mengedepankan fungsi preventif dan edukatif melalui pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Satlantas merupakan perwujudan konkret dari peran kepolisian sebagai instrumen negara dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sebagai bagian integral dari upaya pemeliharaan ketertiban hukuman perlindungan kepentingan masyarakat.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Malang Kota merupakan bagian integral dari susunan organisasi Kepolisian Resor Kota Malang yang dibentuk untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian di bidang lalu lintas. Struktur organisasi tersebut disusun secara hierarkis dan fungsional guna menjamin efektivitas pembagian tugas, koordinasi, serta pelaksanaan kewenangan Satlantas dalam kegiatan

pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, dan penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Polresta Malang Kota.

Gambar 1 Struktur Organisasi Satlantas Polres Malang Kota



Sumber web.satlantasmalangkota.wordpress.com

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Malang Kota dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) sebagai unsur pimpinan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi kepolisian di bidang lalu lintas, dengan dukungan unsur staf berupa Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops) dan Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Kaur Mintu).

Pelaksanaan tugas teknis operasional dilaksanakan oleh unit-unit fungsional, meliputi Unit Turjawali yang menjalankan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas, Unit Laka Lantas yang menangani kecelakaan lalu lintas beserta proses penegakan hukumnya, Unit *Regident* yang menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta

pengemudi, serta Unit Dikyasa yang melaksanakan pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas sebagai upaya preventif.

Selain itu, fungsi Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas (Kamsel) dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan edukatif, sosialisasi, dan pembinaan masyarakat yang melekat pada pelaksanaan tugas Unit Dikyasa serta didukung oleh kegiatan operasional Unit Turjawali. Susunan organisasi yang bersifat hierarkis dan fungsional ini bertujuan untuk menjamin kejelasan pembagian tugas, efektivitas koordinasi, serta optimalisasi pelaksanaan fungsi Satlantas dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.⁴⁵

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia secara normatif diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :⁴⁶

- a) *“Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,*
- b) *Menegakkan hukum; dan*
- c) *Memberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”*

Ketiga tugas pokok tersebut menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum semata, tetapi juga sebagai institusi yang berperan aktif dalam menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan

⁴⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Lalu Lintas; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴⁶ UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kondusif guna mendukung terselenggaranya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara berkelanjutan.

Menurut Gerson W. Bawengan, tugas pokok kepolisian dapat di bagi menjadi dua anatar lain sebagai berikut:

- a. Tugas preventif : Merupakan wujudkan upaya pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta pembinaan kepada masyarakat.
- b. Tugas represif : dilaksanakan melalui penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran dan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, fungsi kepolisian mencerminkan peran strategis sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana sekaligus sebagai institusi yang mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial.

Berdasarkan keseluruhan uraian mengenai tugas kepolisian, tugas preventif dipandang sebagai upaya yang paling efektif dalam menanggulangi terjadinya kejahatan, baik dalam tahap pencegahan maupun pengungkapan tindak pidana, mengingat ruang lingkupnya yang luas dan fleksibel sepanjang bertujuan menjaga keamanan serta tidak bertentangan dengan hukum. Dalam pelaksanaannya, tugas preventif berlandaskan pada asas oportunitas, utilitas,

dan asas kewajiban, yang diwujudkan melalui empat kegiatan utama, yaitu pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (TURJAWALI).

Di antara kegiatan tersebut, patroli menjadi bentuk yang paling dominan karena berfungsi mencegah bertemunya unsur niat dan kesempatan yang dapat memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau pelanggaran hukum. Upaya ini dilakukan dalam rangka memelihara dan meningkatkan tertib hukum serta membangun ketenteraman masyarakat guna menjamin terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan menuntut pemahaman yang komprehensif mengenai pola terjadinya kejahatan serta pengaruh faktor lingkungan sosial, budaya, dan kultural, sehingga diperlukan personel kepolisian yang memiliki kapasitas analitis untuk menentukan strategi penanggulangan yang tepat dan efektif.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan Fungsi Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat". Sedangkan berdasarkan pasal 3 menyatakan bahwa

“(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum masing masing.”

Berdasarkan uraian ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa fungsi Kepolisian merupakan fungsi pemerintahan negara yang memiliki peran strategis dalam menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan fungsi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi utama, tetapi juga melibatkan unsur pendukung lainnya sesuai dengan kewenangan dan dasar hukum masing-masing, sehingga penyelenggaraan fungsi Kepolisian dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kerangka negara hukum.

4. Pengaturan Dan Penertiban Lalu Lintas

Pengaturan dan penertiban lalu lintas merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kepolisian di bidang lalu lintas yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Pengaturan lalu lintas dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian arus kendaraan dan pejalan kaki, pengaturan persimpangan, serta

pengelolaan lalu lintas dalam kondisi tertentu, seperti kemacetan, kecelakaan, dan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas.

Penertiban lalu lintas merupakan upaya penegakan hukum terhadap pengguna jalan yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁴⁷ Penertiban tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif berupa penindakan pelanggaran, tetapi juga melalui pendekatan preventif dan persuasif, seperti pembinaan, penyuluhan, dan sosialisasi peraturan lalu lintas kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengaturan dan penertiban lalu lintas dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) sebagai unsur pelaksana Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat kewilayahan melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Dengan demikian, pengaturan dan penertiban lalu lintas berfungsi sebagai sarana penegakan hukum sekaligus instrumen pengendalian sosial untuk menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas dan menjamin keselamatan masyarakat.

E. Tinjauan Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan manfaat sosial menjadi kenyataan. Sehingga dalam hal ini penegakan hukum ini sebagai upaya aparatur penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya yang di mana harus memperhatikan pada nilai-nilai keadilan.

⁴⁷ Muntaha, M. G., Permana, F. A., Firmansyah, R., & Harahap, C. B. (2025, March). Hukum dan Ketertiban Lalu Lintas: Perspektif Sosiologi Hukum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 50 No. 1, Hlm. 52-64).

Maka dari itu, pada dasarnya, penegakan hukum harus berdasarkan tujuan pembentukan hukum. Gustav Radbruch mengemukakan ada tiga hal untuk hukum mencapai tujuannya, antara lain:⁴⁸

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan merupakan tujuan utama dan paling fundamental dari hukum. Hukum harus mampu memberikan perlakuan yang adil bagi setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam konteks penegakan hukum, keadilan menuntut agar hukum tidak diterapkan secara sewenang-wenang, melainkan dengan mempertimbangkan kondisi subjek hukum, termasuk ketika pelanggaran dilakukan oleh anak.

2. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, tertulis, dan dapat diprediksi penerapannya. Melalui kepastian hukum, masyarakat mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Penegakan hukum lalu lintas, termasuk terhadap anak, harus tetap berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan ketidakseragaman penanganan.

⁴⁸ Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, Vol. 3 No. (1), Hlm. 357-367.

3. Kemanfaatan (*Utility*)

Kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus membawa dampak positif, seperti pencegahan pelanggaran dan perlindungan kepentingan umum. Dalam perkara anak, nilai kemanfaatan tercermin melalui pendekatan edukatif dan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan demikian, menurut Gustav Radbruch, penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang mampu menyeimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, karena penekanan yang berlebihan pada salah satu nilai tanpa memperhatikan nilai lainnya berpotensi menyebabkan tujuan hukum tidak tercapai secara utuh.

Selain itu, Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh terjebak pada formalisme hukum semata, melainkan harus mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif, khususnya ketika berhadapan dengan kelompok rentan seperti anak.⁴⁹ Dengan menggabungkan pemikiran Gustav Radbruch, Soerjono Soekanto, dan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian aturan dan sanksi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial anak, tujuan

⁴⁹ Rahardjo, S. (2010). Penegakan Hukum Progresif. Penerbit Buku Kompas. Hlm. 46-47.

perlindungan anak, serta kemanfaatan hukum bagi perkembangan dan masa depan anak.

Sementara, Joseph Goldstein membagi konsep penegakan hukum (*law enforcement*) ke dalam tiga bentuk, yaitu *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. Pembagian ini menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak selalu dapat dilaksanakan secara ideal, karena dibatasi oleh berbagai faktor normatif maupun faktual.⁵⁰

1. *Total Enforcement*

Total enforcement merupakan penegakan hukum secara keseluruhan dan ideal, yaitu penegakan terhadap seluruh norma hukum pidana yang berlaku tanpa pengecualian. Dalam konsep ini, setiap perbuatan yang melanggar hukum seharusnya ditindak dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, menurut Goldstein, konsep *total enforcement* tidak mungkin dilaksanakan secara nyata, karena dibatasi oleh:

- a) Keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum;
- b) Pembatasan hukum acara (*due process of law*); serta
- c) Serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

⁵⁰ Anakotta, M. Y., Ubwarin, E. B., & Raja Gukguk, R. G. (2021). Analisis Penangkapan Terduga Teroris Oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dari Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstein. *Journal of Judicial Review (JJR)*, Vol. 23 No. (1), Hlm. 1-16.

Dengan demikian, total enforcement hanya bersifat konsep normatif-ideal.

2. Full Enforcement

Full enforcement adalah penegakan hukum yang ideal tetapi masih realistis, yaitu penegakan hukum secara maksimal dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum acara dan sistem hukum yang berlaku.

Dalam *full enforcement*, aparat penegak hukum:

- a) Hanya dapat menindak perbuatan yang secara hukum dapat diproses;
- b) Tetap terikat pada prosedur hukum; serta
- c) Serta mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Meski lebih realistis dibanding *total enforcement*, dalam praktiknya *full enforcement* tetap sulit diwujudkan sepenuhnya, terutama ketika berhadapan dengan perkara-perkara yang bersifat ringan atau melibatkan kelompok rentan, seperti anak.

3. Actual Enforcement

Actual enforcement adalah penegakan hukum yang benar-benar terjadi dalam praktik. Pada tahap ini, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor non-yuridis, seperti:

- a. Kebijakan diskresi aparat;
- b. Kondisi sosial masyarakat;
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana; serta
- d. Pertimbangan kemanfaatan dan efektivitas hukum.

Dalam hal ini Goldstein menegaskan bahwa *actual enforcement* sering kali berbeda dengan apa yang diatur secara normatif, karena aparat harus menyesuaikan penegakan hukum dengan kondisi konkret di lapangan.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat tergantung pada keseimbangan antara norma hukum, prosedur hukum, dan kondisi empiris di lapangan. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas oleh anak, teori Goldstein menekankan pentingnya memahami bahwa meskipun peraturan sudah ada, penegakan hukum harus disesuaikan dengan keterbatasan aparat, perlindungan anak, dan sarana prasarana yang tersedia, sehingga *actual enforcement* sering kali berbeda dengan apa yang diharapkan secara normatif.

Maka dari itu, pada dasarnya penegakan hukum harus berlandaskan pada tujuan pembentukan hukum itu sendiri, yaitu untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan norma hukum secara tekstual, melainkan juga sebagai proses sosial yang melibatkan aparat penegak hukum, masyarakat, serta nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.⁵¹ Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas penegakan hukum dalam praktik. Apabila salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, khususnya terhadap anak, faktor aparat penegak hukum memegang peranan penting karena aparat kepolisian memiliki kewenangan diskresi dalam menentukan bentuk penanganan yang paling tepat.⁵² Diskresi tersebut digunakan untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi konkret di lapangan, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak.

Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, karena anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mengedepankan pendekatan perlindungan anak, pembinaan, dan edukasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini sejalan dengan

⁵¹ Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal yuridis*, Vol. 6 No. (2), Hlm. 33-54.

⁵² Hafendi, D., & Silalahi, W. (2024). Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. (12). Hlm. 13.

prinsip keadilan restoratif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

Dengan demikian, teori penegakan hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai bagaimana penerapan hukum lalu lintas terhadap anak dilakukan oleh kepolisian, sejauh mana diskresi kepolisian digunakan secara proporsional, serta apakah penegakan hukum tersebut telah mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, khususnya dalam rangka perlindungan anak dan ketertiban berlalu lintas.

